

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1487 /KEP/DIR/RSMU/VII/2022
TANGGAL : 16 JULI 2022
TENTANG
TIM PENURUNAN STUNTING DAN WASTING
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa permasalahan stunting dan wasting menjadi masalah kesehatan masyarakat yang berpotensi memperlambat perkembangan otak , maka perlu dilaksanakan program penurunan stunting dan wasting secara berkesinambungan;
b. Bahwa dalam upaya penurunan stunting dan wasting di Rumah Sakit, maka perlu adanya Pembentukan Tim Penurunan Stunting dan Wasting;
c. Bahwa berdasarkan pada poin (a) dan (b) tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
6. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 017/P4MU/SK/VI/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG TIM PENURUNAN STUNTING DAN WASTING RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.**

- Kesatu : Membentuk dan Menetapkan Tim Penurunan Stunting dan Wasting RS Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Susunan Tim dan Uraian Tugas Tim Penurunan Stunting dan Wasting di RS Mata Undaan Surabaya sesuai dengan lampiran Keputusan Direktur Ini
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penurunan Stunting dan Wasting RS Mata Undaan Surabaya bertanggung jawab kepada Direktur.
- Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan dievaluasi setiap 3 tahun.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 16 Juli 2022
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
 UNDAAN
 NOMOR : 1487 /KEP/DIR/RSMU/VII/2022
 TANGGAL : 16 JULI 2022
 TENTANG
 TIM PENURUNAN STUNTING DAN WASTING
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA


I. SUSUNAN TIM PENURUNAN STUNTING DAN WASTING RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Penanggung jawab : dr. Astrid Pricilia S, Sp. M
 Ketua : Arizta Primadiyanti, S.Gz., RD
 Pelaksana : Muh. Ibrohim, S.Kep., Ns (Instalasi Rawat Jalan)
 Ihda Maulida, S.Kep., Ns (Instalasi Rawat Inap)

II. URAIAN TUGAS TIM PENURUNAN STUNTING DAN WASTING RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

1. Penanggung jawab
 - a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program penanggulangan stunting dan wasting dirumah sakit mata Undaan
 - b. Mengusulkan dan memastikan program penanggulangan stunting dan wasting mendapatkan anggaran alokasi yang cukup
 - c. Memastikan berkelanjutan program penanggulangan stunting dan wasting di RS Mata Undaan
 - d. Menyusun rencana program penanggulangan stunting
2. Ketua
 - a. Memastikan pelaksanaan program penanggulangan stunting dan wasting dengan baik
 - b. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan program penanggulangan stunting dan wasting
 - c. Mengidentifikasi pasien dengan stunting dan wasting
 - d. Kolaborasi dengan tenaga yang lainnya
 - e. Menindak lanjuti laporan ke unit terkait bila pasien di lakukan tindakan seperti rawat inap
 - f. Melaporkan pelaksanaan program kepada penanggung jawab tim
3. Pelaksana :
 - a. Mengidentifikasi pasien dengan stunting
 - b. Melaporkan kepada ketua adanya pasien dengan stunting

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 16 Juli 2022
 Direktur,



RS MATA
 UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Undaan Kulon 19
 Surabaya 60274, Indonesia
 T +6231 5343 806, 5319 619
 F +6231 531 7503
 E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
 Undaan Surabaya
 @ rs.mataundaan
 rsmataundaan.co.id

